

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Batuan dan *Home Industry* Emping Singkong

a. Profil Desa Batuan

Desa Batuan ialah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Desa yang terletak sekitar 500 M dari Ibu Kota Kecamatan Batuan, kurang lebih 4 km dari Kabupaten Sumenep. Dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga di antaranya:¹

- 1) Sebelah Utara : Desa Matanaer
- 2) Sebelah Selatan : Desa Babbalan dan Desa Sendir
- 3) Sebelah Timur : Desa Kebunagung
- 4) Sebelah Barat : Desa Torbang

b. Kondisi Geografis

Luas wilayah Desa Batuan sebesar 7.7 KM. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya sebagai berikut:²

- 1) Luas tanah untuk jalan : 17,85 Ha
- 2) Luas tanah untuk pembangunan umum : 0.26 Ha

Untuk aktifitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu pertanian yang terdiri dari:

¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Batuan Tahun 2022-2027, *Data Monografi Desa*, (t.t: t.p. 2015), 15

² Ibid.

- 1) Lahan sawah : 30.00 Ha
- 2) Ladang/tegalan : 114,89 Ha
- 3) Hutan Rakyat : 5,00 Ha

Sedangkan peruntukkan lahan untuk aktifitas ekonomi yang lain yaitu dari lahan tambak udang dan garam 33.00 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.

c. Demografi Desa

1) Jumlah Penduduk

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Batuan, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 4.397 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yang meliputi : dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.065 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.332 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Batuan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).³

2) Keadaan Sosial Ekonomi

Penghasilan rata-rata masyarakat Desa Batuan dapat dikategorikan cukup. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Batuan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang pencaharian seperti: petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung

³ Ibid, 16

telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Batuan.

Adapun rincian mata pencaharian penduduk Desa Batuan ialah sebagai berikut:⁴

Tabel 4.1

Profesi yang digeluti Masyarakat Desa Batuan

No	Bidang	Jumlah
1	Petani/Pekebun	1221
2	Buruh Tani	106
3	Pegawai Negeri Sipil	402
4	Karyawan Swasta	441
5	Perdagangan	305
6	Pedagang	356
7	Pensiunan	273
8	Transportasi	17
9	Konstruksi	10
10	Buruh Harian Lepas	83
11	Guru	155
12	Nelayan	0
13	Wiraswasta	149
	Jumlah	3518

Dari data yang didapat, yaitu tentang profesi yang digeluti oleh masyarakat Desa Batuan, jumlah pendapatan dari pekerjaan mereka

⁴ Ibid, 20

dikategorikan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat yang cukup. Namun untuk memenuhi kebutuhan lainnya terkadang masyarakat akan merasa kewalahan, sehingga tidak sedikit dari mereka khususnya ibu rumah tangga yang ikut bekerja guna membantu para suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan semacamnya. Tidak hanya itu, mereka rela pergi bekerja keluar kota bahkan ke luar negeri guna memiliki kehidupan yang dianggap layak.

Selain itu, ada juga matapecaharian masyarakat Desa Batuan di sektor lain, yaitu usaha *Home Industry*. Diantaranya, *home industry* kerupuk, dan *home industri* emping singkong. Dan juga ada pabrik air Club, pabrik Bata. Seperti halnya usaha *home industri* emping singkong, pemilik usaha tersebut mempunyai karyawan 3 orang yang direkrut dari para ibu rumah tangga yang tinggal disekitaran tempat usaha tersebut.

3) Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Batuan tergolong dalam kategori berpendidikan yang cukup maju. Mereka cukup sadar mengenai pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan putra-putri mereka. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda-pemudi di Desa Batuan yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA atau sederajatnya, lalu tak jarang pula yang melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi atau Universitas, baik Sekolah Tinggi yang terletak di Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Batuan.⁵

⁵ Ibid, 19

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Desa Batuan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum/Tidak Sekolah	168
2	Tidak Tamat SD	1008
3	Tamat SD	952
4	Tamat SLTP	823
5	Tamat SLTA	1071
6	Diploma I/II	68
7	Akademi/Diploma III	1
8	Diploma IV/Strata I	306
9	Strata II	0
	Jumlah	2452

4) Agama

Pada dasarnya masyarakat Desa Batuan mayoritas beragama Islam dan tingkat pemahamannya terbilang cukup baik. Secara cultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak hingga ke cucu. Hal inilah yang membuat agama Islam menjadi mayoritas agama di dusun-dusun yang ada di Desa Batuan. Namun ada sebagian masyarakat Desa batuan yang menganut agama lainnya yaitu agama Kristen. Yaitu dari 100% masyarakat yang ada di Desa Batuan, 98,20% menganut agama Islam dan 1,8% menganut agama Kristen.

d. Profil *Home Industry* Emping Singkong

Kehidupan manusia tentu tidak lepas dari kebutuhan ekonomi untuk keberlangsungan hidupnya. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada pula

yang dipersempit rezekinya yang menyebabkan kurang terpenuhinya hal-hal yang dibutuhkan sehingga mendorongnya untuk memilih bekerja lebih keras lagi sebagai tambahan pendapatan. Sebagaimana para ibu rumah tangga di Desa Batuan yang bekerja di salah satu *home industry Emping Singkong*. Dengan tujuan untuk membantu pendapatan suami-suami mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga ibu-ibu tetangga setempat merasa terbantu dengan berdirinya *home Industry Emping Singkong* dengan menjadi pekerja.

Emping singkong merupakan makanan khas Madura yang terbuat dari bahan dasar singkong. sebelum merintis usaha emping singkong ini, dulunya Ibu Sakinah merupakan penjual Jelly dan pattola yang dipasarkan di Pasar Anom Sumenep. Namun ibu Sakina juga menjualkan titipan dari Tetangganya yaitu Emping Singkong ini. akan tetapi, tetangga yang membuat emping singkong tersebut pergi merantau ke ibu kota Jakarta untuk bekerja sebagai penjaga toko. dikarenakan Ibu Sakinah Telah mempunyai banyak pelanggan di Pasar Anom, maka Ibu Sakina berinisiatif untuk melanjutkan berjualan emping singkong tersebut. Ibu Sakinah mulai berjualan emping singkong dari tahun 2010. yang mana awal dari usaha ini beliau lakukan sendiri dan hanya dibantu oleh suami dan anaknya. namun Seiring berjalannya waktu pesanan emping singkong dari pelanggan Ibu Sakinah semakin banyak. Hingga akhirnya Ibu Sakinah merekrut 3 orang karyawan yang merupakan tetangga samping rumahnya sendiri. 3orang karyawan tersebut merupakan ibu rumah tangga yang bekerja dengan tujuan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Sakinah berikut ini⁶

⁶ Ibu Sakina, Pemilik Usaha Emping Singkong, *Wawancara Langsung* (04 Juni 2022)

“Dulu saya hanya penjual *Jelly* dan *Pattolah* saja. *Jelly* dan *Pattola* tersebut saya pasarkan ke tukang sayur di pasar Anom Sumenep. Sehingga saya mempunyai banyak langganan tukang sayur di pasar Anom. Lalu ada tetangga saya yang menitipkan buatan Emping singkongnya kepada saya dan minta tolong untuk dijualkan. Akhirnya saya bawa ke pasar untuk saya tawarkan ke langganan saya. Ternyata emping tersebut laku. Namun tidak bertahan lama, tetangga saya itu pergi merantau ke kota Jakarta. Katanya disana dia menjaga toko. Karena dari tukang sayur banyak yang sering bertanya emping singkong itu, akhirnya saya berinisiatif untuk mencoba memproduksinya kembali meneruskan dari tetangga saya tersebut. Awalnya saya tidak punya pekerja, saya membuat emping singkong hanya dibantu oleh suami dan anak saya saja. Tapi lama kelamaan saya juga mengalami kewalahan yang akhirnya merekrut tenaga kerja dari tetangga saya saja. Khususnya ibu rumah tangga, yang hingga saat ini masih setia bekerja sama saya.”

“saya disini menjual emping singkong dengan 2 rasa, yaitu Original dan Balado. Ada yang eceran, ada yang pesanan. Kalau eceran saya buat setiap hari dengan harga ecer 1000. Mentahnya itu sebanyak 25 kilo gram setiap hari saya produksi. Tapi untuk yang pesanan ada yang harga 10.000 ada yang harga 18.000. dan itu di kemas hanya ketika ada orang yang memesan saja. ”

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data merupakan penyajian yang menjelaskan hasil temuan yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang peneliti kumpulkan berdasarkan fokus penelitian yang sesuai dengan judul skripsi Analisis Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Islam.

1. Sistem pengupahan tenaga kerja *Home Industry* Emping Singkong di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.

Home Industry Emping Singkong Ibu Sakina ini memiliki tenaga kerja 3 orang, pekerjaannya disini sudah berumah tangga bahkan ada yang memiliki cucu masih tetap bekerja. Tenaga kerja yang dipekerjakan di usaha Emping Singkong ibu Sakina ini adalah warga sekitar *home industry* dengan tujuan untuk

mengurangi pengangguran dan membantu mewujudkan keinginan para ibu rumah tangga yang ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut cuplikan pernyataan bu Sakina:⁷

“yang membantu saya disini hanya 3 orang, yang kesemuanya tetangga setempat. Pekerjaannya yaitu membungkus saja. Untuk penggorengan saya dibantu suami dan anak saya. Jadi, pagi itu saya lakukan penggorengan. Sedangkan untuk pembungkusan dimulai dari habis maghrib sampai selesai, yakni sekitar pukul 21:00 malam.

“semua pekerja saya disini adalah ibu rumah tangga. Alasan saya kenapa mempekerjakan seorang ibu rumah tangga dikarenakan kebanyakan para ibu rumah tangga lebih telaten, sabar dan pasti bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Selain itu, saya juga ingin membuka lowongan pekerjaan untuk para ibu-ibu yang hanya berdiam diri dirumah sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan sendiri yang nantinya akan membantu perekonomian keluarga.”

“bekerjanya disini setiap malam, karena saya produksinya setiap hari. Dalam seminggu itu saya memberikan upah mereka pada hari rabu malam kamisnya. Karena hari kamis nya itu saya tidak produksi, jadi malam jum'at nya mereka libur kerja. Mungkin bisa mereka pakai untuk keperluan. Alasan saya kenapa kalau hari kamis di liburkan, itu karena biasanya kebanyakan masyarakat disini ikut kompolan rutin malam jum'at, jadi supaya tidak mengganggu kegiatan mereka”

Berikutnya, ibu Su sebagai salah satu pekerja menyampaikan hal yang sama⁸

“pekerja disini hanya 3 orang. Karena pekerjaannya hanya membungkus saja. Jadi, tidak banyak membutuhkan tenaga pekerja. Saya dan dua pekerja lainnya merupakan tetangga disini. Rumah berdampingan. Jadi, daripada diam di rumah, mending kerja sampingan disini. hitung-hitung sebagai tambahan pendapatan. Walaupun bayarnya bisa dibilang murah”

Hal serupa dibenarkan oleh salah satu Aparat Desa yaitu Bapak Sholeh yang rumahnya dekat dari pemilik *home industry* tersebut. ia mengungkapkan bahwa:⁹

“*home industry emping singkong* tersebut sudah lama berjalan. Dari yang awalnya hanya usaha keluarga kecil-kecilan tanpa melibatkan pekerja. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya permintaan masyarakat akan camilan *emping singkong* tersebut, akhirnya bu Sakina kewalahan. hingga akhirnya memutuskan untuk mempekerjakan 3 pekerja yang

⁷ Ibid.

⁸ Ibu Su, Pekerja Emping Singkong, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2022)

⁹ Bapak Saleh, Aparat Desa, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2022)

membantu proses pembungkusan. Untuk penggorengan dan pemasarannya sampai saat ini masih di handel sendiri oleh ibu Sakina dan keluarganya. Walaupun *home industri* ini masih terbilang kecil, Tapi setidaknya saya sebagai aparatur desa dan sebagai sesama manusia tentunya bangga dan bersyukur. Setidaknya telah membantu pendapatan para ibu rumah tangga yang bekerja disana”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya *home industry* emping singkong telah melahirkan peluang untuk membantu ibu rumah tangga setempat dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Di tambah waktu pelaksanaan yang di kerjakan di waktu malam juga menjadi salah satu alasan untuk bekerja disana. Karena tidak akan mengganggu pekerjaan rumah tangga lainnya yang harus dikerjakan di pagi atau sore hari. Sehingga 3 pekerja tersebut tetap memilih bekerja. Walau dengan upah yang terbilang murah. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: *Pertama*, dekatnya tempat bekerja, hanya hitungan langkah telah sampai ke tempat kerja. *Kedua*, di kerjakan pada malam hari. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga lainnya. *Ketiga*, waktu hanya sekitar 3 jam saja. Sedangkan apabila mereka bekerja di pabrik atau lainnya pasti waktu dari pagi sampai sore hari. Sehingga akan lebih menyita waktu bagi ibu rumah tangga yang masih harus mengurus anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga lainnya.

2. Pengupahan tenaga kerja *Home Industry* Emping Singkong di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam perspektif Ekonomi Islam.

dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *Ujrah* yang sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang akan dilakukan. Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam produksi.¹⁰

¹⁰ Muhammad Sulaiman dan Aizunnir Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet 1, PT Mizan Publika, 2010), 309.

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan dll. Untuk jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan untuk jenis kedua lebih mengarah kepada ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqh mengatur Kemudian, untuk lebih mengetahui tentang jam kerja dan lainnya. maka peneliti melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada pekerja lainnya yang paling lama bekerja disana. Yaitu ibu yati, berikut ungkapannya:¹¹

“saya bekerja disini kurang lebih sekitar 8 tahunan. Saya merupakan pekerja pertama. Dan awalnya hanya saya seorang. Karena penjualan waktu itu masih terbilang kecil. Jadi, hanya butuh satu pekerja saja. Setahun berlalu kalau tidak salah baru ada pekerja tambahan. Yakni berdua dengan saya. Karena penjualan semakin meningkat, maka otomatis membutuhkan tambahan pekerja lagi. Hingga akhirnya di tambah satu pekerja lagi. Jadi kami bertiga hingga sekarang. Untuk upah atau bayaran, kami di bayarnya setiap minggu yakni setiap hari rabu tepat malam kamis. Jika ada kenaikan permintaan pelanggan atau borongan, maka kami akan diberi tambahan upah (bonus)”

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang bertepatan pada hari rabu malam kamis di minggu pertama. Setelah selesai bekerja, para pekerja masing-masing diberi amplop oleh ibu Sakina. Itu pertanda upah dibagikan waktu itu. Sedangkan minggu ke-2 dan minggu ke-3 peneliti berada di lokasi dengan waktu yang sama di hari rabu malam kamis, namun para pekerja tidak membawa amplop ketika pulang.

¹¹ Ibu Yati, Pekerja, *Wawancara Langsung* (6 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara para informan diatas sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan yakni menunjukkan bahwa memang upah yang diberikan kepada pekerja tidak sesuai waktu yang telah ditentukan diawal. Meskipun praktek pekerja selama jam operasional berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut sering terjadi sekitar selama 4 tahun terakhir ini yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah. hal itu dikarenakan penjualan emping singkong yang mulai menurun.

seperti yang dipaparkan oleh ibu yana¹²

“mengenai jadwal upah, kami dibayarnya tiap minggu. Yaitu hari rabu malam kamis. Biasanya setelah selesai bekerja pada malam kamisnya, ibu Sakina akan memberikan upah kita. Akan tetapi, sering terjadi keterlambatan pembayaran upah sekitar selama 4 tahun terakhir. Hal itu disebabkan karena menurunnya penjualan dan keterlambatan pembayaran dari para pelanggan”.

Berdasarkan paparan para informan di atas menunjukkan bahwa pada 4 tahun ini sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja sebagaimana alasan yang dipaparkan diatas. Jadi, bukan bentuk kelalaian ataupun kesengajaan dari pemilik usaha.

Setelah itu, peneliti menanyakan hal tersebut kepada pemilik usaha. Berikut pernyataan dari ibu Sakina: ¹³

“sebenarnya, saya pun ingin memberikan upah secara tepat waktu kepada mereka, supaya kita sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Karena saya faham mereka pun pasti banyak kebutuhan yang mana sedikit ataupun banyak uang yang mereka dapatkan dari hasil bekerja membungkus emping singkong ini akan sedikit membantu. Akan tetapi mau bagaimana lagi, keterlambatan saya memberikan upah mereka itu dikarenakan saya pun belum mendapatkan bayaran dari pelanggan saya. Kadang mereka bilang besok baru akan dibayar, alasannya ya karena belum ada uang. Saya tidak bisa memaksa mereka, karena tidak bisa saya bohongi

¹² Ibu Yana, pekerja, *Wawancara Langsung* (8 Juni 2022)

¹³ Ibu Sakina, Pemilik Usaha, *Wawancara Langsung* (8 Juni 2022)

saya juga ingin mereka tetap menjadi pelanggan tetap saya. Tapi kadang saya tutupi dengan uang pribadi saya dulu, itu kalau ada. Kalau tidak ada ya saya bayarnya ketika pelanggan saya sudah melunasi semuanya.”

Lalu saya tanyakan kepada salah satu pekerja berapa upah yang mereka dapat sekali bekerja. Berikut ungkapan dari Ibu Su:¹⁴

“upah bekerja disini sangat murah yaitu 10 ribu sekali bekerja. Di mulai dari setelah maghrib sampai pukul 21.00. meskipun upah tersebut terbilang rendah, tetapi kami para pekerja tetap bertahan untuk bekerja sebagai pembungkus emping singkong di usaha ini. Karena tidak dapat kami pungkiri hasil dari bekerja tersebut bisa membantu sedikit perekonomian kami dalam keluarga”

Ibu yana juga menambahkan¹⁵

“jika berbicara tentang cukup atau enggak nya ya tentu manusia akan selalu merasa tidak cukup, tapi kami tetap bertahan sampai sekarang karena lumayan dengan bekerja disini kami jadi bisa punya pendapatan tambah-tambah uang jajan anak-anak juga lainnya. Daripada kami hanya dirumah saja mending sambil bekerja disini. Bekerjanya juga dimalam hari, jadi tidak melalaikan pekerjaan rumah sama sekali. Kami berharap semoga usaha ini lebih maju ”

C. Temuan Penelitian

Dari berbagai data yang telah didapatkan oleh peneliti dengan beberapa informan mengenai pelaksanaan dalam bekerja di *home industry* emping singkong. peneliti menemukan beberapa temuan diantaranya:

- a. Pekerja terdiri dari 3 orang. Yang merupakan tetangga dekat pemilik *home industry* emping singkong.
- b. Jenis pekerjaan yaitu membungkus emping singkong yang sudah di goreng ke dalam plastik.
- c. Jam kerja dimulai dari setelah sholat maghrib sekitar pukul 18.00-21.00.

¹⁴ Ibu Su, Pekerja, *Wawancara Langsung* (8 Juni 2022)

¹⁵ Ibu Yana, Pekerja, *Wawancara Langsung* (8 Juni 2022)

- d. Upah dibagikan setiap minggu yaitu hari rabu malam kamis. Dan terkadang ada upah tambahan (bonus) ketika ada tambahan pesanan dari pelanggan.
- e. Upah pokok setiap hari bisa terbilang murah yaitu hanya 10 ribu.
- f. Tidak ada kontrak kerja sebelumnya. Akan tetapi pekerja menerima begitu saja mekanisme kerja yang ditetapkan pemilik *home industry* tersebut.

D. Pembahasan

1. Sistem pengupahan tenaga kerja *home industry* emping singkong di desa batuan kecamatan batuan kabupaten sumenep

Pada dasarnya, setiap manusia selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan dan akan berusaha untuk memenuhinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka haruslah bekerja, namun tidak jarang hasil dari bekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Sehingga banyak sekali dijumpai para istri atau ibu rumah tangga yang bekerja sampingan atau tambahan untuk membantu pendapatan suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Begitu pula yang terjadi di Desa batuan kecamatan batuan kabupaten sumenep. ketika masyarakat Desa Batuan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sekalipun telah bekerja, maka masyarakat akan mencari kerja sampingan, salah satunya bekerja sebagai pembungkus emping singkong di salah satu *home industry* dekat rumahnya.

Sebagaimana Sistem pengupahan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW: Yang mana diceritakan bahwa Nabi pernah berbekam kepada Abu Thaybah dan membayarnya dengan satu *Sha'* kurma dan meringankan beban pajak dari keluarganya. Jasa bekam yang diberikan atau dilakukan oleh Abu Thaybah dibayar dengan bayaran yang sepadan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi menghargai

jasa yang dilakukan oleh seseorang dan membayarnya dengan upah yang memadai. Seperti yang telah disebutkan dalam suatu Hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَقِّقُوا مِنْ خَرَاجِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Anas ibn Malik r.a., katanya: Abu Thaybah membekam Rasulullah SAW lalu Nabi memerintah agar ia diberi satu sha’ kurma dan memerintah agar meringankan pajaknya.”(HR. al-Bukhari)¹⁶

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa atau layanan agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Orang yang memberikan atau menjual jasanya, tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda.

Pada dasarnya sistem pegupahan pada home industry emping singkong untuk pekerja yang dilakukan oleh pemilik usaha secara umum dilakukan sebagaimana mestinya, yakni pembayaran setiap minggu pada hari rabu malam kamis dengan besar upah 10 ribu sekali kerja. namun terdapat praktik yang sedikit berbeda, yakni tentang besarnya upah tidak disebutkan ketika akad atau kontrak kerja.

Dalam sebuah perusahaan atau dunia bisnis yang mempunyai para pekerja biasanya menjelaskan akad/kontrak kerja sebelum para karyawan atau pekerja memutuskan bekerja di perusahaan tersebut. Diantaranya adalah menyebutkan jam operasional kerja, waktu upah itu diberikan, nominal upah harian atau tiap minggu maupun bulanan. Sehingga nantinya para pekerja puas dan waktu atau perolehan upahnya pun jelas.

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 222

Selain itu Rasulullah juga menganjurkan umatnya agar segera membayar upah kepada para pekerja, karena pasti para pekerja mengharapkan agar upahnya segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Apalagi pekerja yang mempunyai ekonomi dibawah mereka mempunyai tanggungan untuk menafkahi biaya makan sehari-hari keluarganya. adalah sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi sesuatu perselisihan diantara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut *Khubara'u*.¹⁷

Dalam buku karangan Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet dikatakan bahwa dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan kontrak kerja

Oleh karena itu menurut peneliti, ketidakjelasan sistem pembayaran di awal terutama mengenai nominal setiap minggunya bagi perorangan yang menyebabkan pihak pekerja merasa sedikit kecewa ketika sudah diberikan upah, minimnya upah yang tentu tidak ada peluang untuk komplain dan lainnya.

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap pengupahan tenaga kerja *home industry Emping Singkong* di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep

Di dalam Islam, sumber hukum yang dipakai untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan yang terjadi adalah Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu, masih

¹⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gramedia, 2000), 194.

banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Akan tetapi, Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya.

1) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan tentang imbalan pada surat At Taubah: 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صَلَّى وَسَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.””(At Taubah: 105)

Pada ayat tersebut dalam surat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada ummat-Nya untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah dikerjakan. Namun yang paling penting adalah motivasi atau niat dari diri sendiri untuk bekerja haruslah benar. Apabila motivasi untuk bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Begitupun sebaliknya, jika motivasi diri untuk bekerja benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan.

2) Hadist

Selain di dalam Al-Qur'an, perintah untuk melaksanakan upah juga telah dijelaskan di dalam hadist Nabi. Disebutkan bahwa Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya kepada orang lain. Ia sendiri pernah membeli jasa seorang tukang bekam dan membayar upahnya.

Seandainya berbekam dan membayar upahnya itu makruh, niscaya Nabi tidak akan melakukannya. Jasa bekam yang dilakukan oleh pembekam terhadap Nabi dibayar karena hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seandainya bertentangan, Niscaya Nabi tidak akan membayarnya sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُعْطِيَ الْحَجَّامُ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Ibn ‘Abbas r.a., katanya: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya.” (HR. al-Bukhari)¹⁸

3) Konsep upah yang dikemukakan oleh Ahmad Ifham Sholihin sebagaimana mengutip pendapat beberapa tokoh. yaitu:¹⁹

a. Ibnu Khaldun: menurutnya, kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja itu sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”

b. Ibnu Taimiyah: ia mengemukakan konsep tentang *Ijarah al Mitsl* (upah yang setara). Menurut Ibnu Taimiyah upah yang setara adalah upah yang secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan tidak

¹⁸ Ibid, 221

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet. 1, 871

wajar, misalnya pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan atau perusahaan memberikan upah secara sewenang-wenang, maka pemerintah berhak untuk menetapkan upah (intervensi). Hal tersebut bermaksud untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak (*employer and employed*), yakni sama-sama menerima ketentuan yang ada. Akan tetapi jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka mereka harus sepakat tentang besarnya upah yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*”, yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl*’ di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya.

Berdasarkan berbagai makna kata adil yang telah disebutkan diatas, maka kata adil dalam penentuan upah dalam ekonomi islam dapat diartikan, sebagai berikut:²¹

1. Adil bermakna jelas dan transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadist Nabi SAW bersabda:

²⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, 12-19

²¹ Ibid, 15-17

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).

Artinya: Dari Abu Sa'id Al khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan yaitu terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

2. Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khalafaurrasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan didalam QS. An-Najm ayat 39, yang mempunyai arti:

"Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya," (QS. An-Najm: 39)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

Dari penjelasan tentang prinsip adil diatas, dapat di simpulkan bahwa terdapat dua pengertian adil, yang pertama adil bermakna jelas dan transparan. Yang mana dalam hal ini dilihat dari kejelasan akad. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa kontrak kerja/akad yang dilakukan di *home Industry* emping singkong yang dilakukan antara pemilik usaha dengan pekerja yaitu secara lisan. Hal tersebut diperbolehkan dalam syari'at Islam, akan

tetapi hasil menunjukkan pada saat akad tidak ada kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja dalam menentukan jumlah upah yang akan diterima pekerja. Upah langsung ditetapkan oleh sepihak saja yaitu pemilik usaha. Dan pekerja tidak tahu menahu soal besaran upah yang akan diterima nantinya. Tentunya praktik yang dijalankan oleh *home Industry* emping singkong ini belum sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW.

Pengertian adil yang kedua bermakna proporsional atau sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa para pekerja di *home industry* Emping singkong merasa bahwa tingkat upah yang diperoleh kadang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni :

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2) Layak, Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”(QS. Asy-Syua'ra 26 : 183).24

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah memberikan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai praktik pengupahan terhadap pekerja di *home industry* emping singkong di desa batuan. selanjutnya akan dibahas mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan terhadap tenaga kerja guna untuk mengetahui apakah sistem tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau justru sebaliknya.

Sistem pengupahan untuk tenaga kerja harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II, yaitu:

Dalam pelaksanaan upah-mengupah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* (orang yang melakukan akad sewa menyewa dan upah mengupah). Ada dua orang yang terlibat dalam pelaksanaan akad ijarah. Yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- b. *Sighat* ialah adanya *ijab* dan *qobul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hukum perikatan islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qobul* ialah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta;jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.
- c. Adanya *ujrah* yang disyaratkan *ujrah* nya harus diketahui oleh kedua belah pihak. *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah dilakukan atau diambil manfaatnya oleh pihak *mu'jir*.
- d. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.

Syarat-syarat di atas merupakan bukti bahwa tentang pengupahan harus di tentukan di awal kontrak kerja. Namun dalam hal praktik di salah satu home industry yang dilakukan oleh masyarakat Desa batuan, kontrak kerja mengenai besarnya upah tidak ada pemberitahuan di awal. pembayarannya dilakukan setiap minggu yaitu setiap hari rabu. Dengan upah yang terbilang rendah. Dan hanya sesekali saja ada tambahan bonus ketika ada borongan atau permintaan secara grosir.

Melihat dari pernyataan beberapa informan atau pekerja yang kesemuanya dengan kompak mengatakan bahwa besarnya upah tidak disebutkan di awal kerja.

Selain itu, dalam 4 tahun ini sering terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran upah. yang mana tidak sesuai dengan penentuan pembayaran upah di awal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang terjadi di *home industry* emping singkong di desa batuan terdapat satu syarat yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena telah menunda-nunda waktu pembayaran upah, sedangkan Rasulullah menganjurkan agar upah segera dibayarkan kepada para pekerja disebabkan mereka mempunyai tanggungan dalam keluarganya. Tentu ini menjadi koreksi dan perhatian untuk pemilik *home industry* khususnya agar semua syarat dalam sistem pengupahan terlaksana dengan baik. Sehingga kejelasan dan kenyamanan antara pemilik usaha dan pekerja sama-sama dirasakan. Juga sesuai dengan ekonomi syariah.